



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun.¹ Di dalamnya memuat akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Hukum pada zaman Rasulullah turun secara bertahap dan bukan secara langsung bersifat final. Hikmah yang ada adalah kesiapan bagi para sahabat untuk menjalankannya serta memberikan kemudahan dan keringanan hukum bagi kaum muslim. Di sisi lain, dampaknya akan ada sebuah hukum tertentu yang di kemudian hari akan dibatalkan atau digantikan dengan hukum yang baru². Istilah ini dikenal dengan *nāsikh mansūkh*.

Dalam memahami al-Qur`an seseorang tidak boleh hanya terpaku pada salah satu bidang keilmuan saja. Salah satu komponen dasar dalam memahami al-Qur`an adalah mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh*. Al-Suyūṭī mengatakan “Tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan al-Qur`an kecuali setelah dia mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh*”³.

Kontroversi tentang ada tidaknya teori *naskh* dalam ayat-ayat al-Qur`an tak kunjung berakhir. *Naskh* bagi jumhur ulama merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan benar-benar terjadi dalam hukum-hukum syara`. Sedangkan Abu Muslim al-Asfahani mengatakan bahwa

¹ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur`ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), p. 101.

² Imam Masrur, “Konsep *Nasikh Mansukh* Jalaluddin Al-Suyutti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Realita*, Vol. 16, No. 1 (2018), 1.

³ 'Abd al-Raḥmān bin Abi Bakar al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`ān* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2019), p. 339.

naskh secara logika bisa saja terjadi, tetapi tidak menurut syara`. Bahkan ia menolak sepenuhnya adanya *naskh* dalam al-Qur`an. Ia berargumen hukum-hukum al-Qur`an tidak akan dibatalkan selamanya dan ia menjadikan ayat-ayat tentang *naskh* sebagai ayat-ayat *takhṣiṣ*.⁴

Penulis lebih cenderung memilih pendapat ulama yang pro adanya *naskh* dalam al-Qur`an. Dengan dalil dari al-Qur`an sendiri dalam surah al-Nahl ayat 101⁵ dan al-Baqarah ayat 106⁶, jumhur ulama menafsirkan kata “*āyat*” di sini dengan ayat al-Qur`an. Sehingga menghasilkan kesimpulan adanya *naskh mansūkh* dalam al-Qur`an. Berdasarkan logika, penetapan, pencabutan maupun penggantian suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas zaman dan waktu adalah demi mencapai *maqāṣid al-tashri'* untuk kemaslahatan manusia. Selain itu pernyataan ‘Ali bin Abī Ṭālib kepada seorang hakim juga mendukung argumen-argumen adanya *naskh* dalam al-Qur`an:

أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: لَا قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ

“Apakah kamu mengerti tentang *naskh mansūkh*? Tidak, jawabnya. (kalau begitu) kamu binasa dan membinasakan orang lain”.⁷

Pengetahuan Allah tentang *naskh mansūkh* telah diketahuinya sejak zaman azali sebelum kedua hal tersebut disyari’atkan bagi hamba-hambanya, bahkan sebelum alam semesta diciptakan olehNya. Allah Maha

⁴ Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, p. 227-228.

⁵ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ

Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya

⁶ ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا فَأَتَّ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾

Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.

⁷ Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, p. 339.

Mengetahui bahwa *pemansūkh* hukum adalah untuk kepentingan suatu hikmah atau suatu kemaslahatan hingga waktu tertentu. kemudian datangnya *nāsikh* ditetapkan untuk suatu hikmah atau kemaslahatan yang lain. Kemaslahatan itu dapat berubah karena perubahan zaman, oleh karena itu Allah dapat saja menyuruh berbuat sesuatu dalam waktu tertentu kemudian melarangnya dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi makhlukNya.⁸ Alasan-alasan tersebut di atas yang membuat penulis lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan adanya *naskh* dalam al-Qur`an.

Mengenai jumlah ayat yang telah *dinaskh*, dari ulama yang pro *naskh* memang terjadi perbedaan atau ketidaksepakatan. Gamal al-Banna menuliskan jumlah perbedaan ayat yang telah *dinaskh*, yaitu Ibn al-Jawzī sebanyak 247 ayat, Abū Abdullah bin Ḥazm sebanyak 210 ayat, Abū al-Qāsim Hibatullāh bin Salāmah sebanyak 212 ayat, Abū Ja'far al-Naḥās sebanyak 134 ayat dan 'Abd al-Qādir al-Baghdādī sebanyak 66⁹. Hingga sampai kepada Al-Suyūṭī yang memetakan ada 20 ayat yang telah *dinaskh*.¹⁰

Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan di atas, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mewakili satu dari sekian ulama pro akan adanya *nāsikh mansūkh* dalam al-Qur`an. Dalam kitab *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`ān*nya, al-Suyūṭī menjabarkan mulai dari definisi, pembagian *nāsikh mansūkh*, macam-macamnya, pemetaan surat-surat yang berlaku *nāsikh mansūkh*, faidah-

⁸ Eli Sabrifha dan Mochammad Novendri S, "Implikasi Konsep *Naskh* dan *Mansūkh* Terhadap *Istibat* Hukum", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6 (November-Desember 2022), 2535.

⁹ Gamal al-Banna, *Tafnīd Da'wā al-Naskh fī al-Qur`ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Shurūq, t.th), p. 14-15.

¹⁰ Al-Suyūṭī, *Al-Itqān* ..., p. 341-343.

faidah, peringatan (*tanbih*), dan pemetaan ayat yang berlaku *nāsikh mansūkh* dengan lengkap.¹¹

Al-Suyūṭī termasuk ulama yang sangat produktif. Salah satu dari sekian banyak karyanya adalah kitab tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*. Sebenarnya tafsir *al-Durr al-Manthūr* merupakan ringkasan dari tafsir lain yang ia tulis, yaitu tafsir *Tarjumān al-Qur`ān*¹². Dalam menafsirkan al-Qur`an, al-Suyūṭī menjelaskannya dengan menggunakan berbagai riwayat yang ada kaitannya dengan ayat tersebut. Ia menafsirkan dengan berbagai riwayat-riwayat yang berkaitan dengan *asbāb al-nuzūl*, *qirā`āt*, riwayat yang berkaitan dengan pemahaman ayat yang terkandung tanpa menguraikan hasil pemikirannya sedikitpun, ataupun juga menyebutkan riwayat *nāsikh mansūkhnya* jika ada.

Walaupun al-Suyūṭī tidak menguraikan pemikirannya sedikit pun dalam tafsirnya ini, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa pandangan al-Suyūṭī terhadap ayat-ayat al-Qur`an sudah bisa dipahami dengan riwayat-riwayat yang ada dalam kitabnya. Dengan lebih menekankan aspek *bi al-ma`thūr*, menjadikannya salah satu kelebihan kitab tafsir *al-Durr al-Manthūr* ini. Sebagai contoh penafsiran al-Suyūṭī saat mengutip riwayat tentang *mansūkh* ayat hukum:

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ { وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } قَالَ: نَسَخَهَا

¹¹ Ibid., p. 339-347.

¹² ‘Abd al-Raḥman bin Abi Bakar al-Suyūṭī, *Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*, Vol. 1 (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), p. 9.

(وَالَّذِينَ يَتوفون مِنْكُمْ وَيَدرون أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
(البَقَرَةُ الآيَةُ 234)¹³

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ عَنِ مَرْوَانَ الْأَصْغَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُهُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ { قَالَ: نَسَخْتُهَا الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا¹⁴

Berdasarkan contoh di atas dapat dipahami bahwa al-Suyūṭī hanya menyebutkan *mukharrij* hadis, tanpa menyebutkan sanad secara sempurna dan hadisnya ini disandarkan kepada sahabat. Di sisi lain, dengan tidak adanya status kualitas sebuah riwayat menjadikan kitab tafsir *al-Durr al-Manthūr* ini menarik untuk dikaji. Sebab kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur`an.

Dengan mengutip ucapan Ibnu al-Ḥaṣṣār, al-Suyūṭī mengatakan “*Naskh* hanya bisa terjadi melalui riwayat *ṣahih* dari Nabi *Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam* atau ucapan sahabat “ayat ini *dinaskh* dengan ayat ini”. Dengan demikian perkataan maupun ijtihad mayoritas mufasir tidak dapat dijadikan landasan, kecuali apabila melalui riwayat *ṣahih*”¹⁵. Tak terkecuali al-Suyūṭī sendiri dalam tafsir *al-Durr al-Manthūr* ini tidak menyebutkan kualitas riwayat yang dikutipnya. Sehingga menimbulkan kecurigaan

¹³ Ibid., Vol. 1, p. 738.

¹⁴ Ibid., Vol. 2, p. 128.

¹⁵ Al-Suyūṭī, *Al-Itqān* ..., p. 345.

apakah riwayat-riwayat ayat *mansūkh* hukum yang dikutipnya adalah riwayat yang dapat dipercaya.

Selain itu, masalah lain yang muncul dalam hal ini adalah terkait dengan adanya periwayatan hadis *bi al-lafzi* dan *bi al-ma'na*. Apakah dalam riwayat-riwayat hadis yang al-Suyūfī kutip yang ia tuliskan dalam kitab tafsirnya ini redaksinya sama persis dengan riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh ulama hadis terdahulu pada masa *tadwin*. Atau malah al-Suyūfī menggunakan periwayatan *bi al-ma'na*. Terjadi pro-kontra terkait kebolehan periwayatan *bi al-ma'na*. Ada yang melarang periwayatan model ini, seperti Ibnu Sirin dan Abu Bakar al-Razi. Beda halnya, jumbuh ulama termasuk imam madhab empat membolehkan periwayatan dengan model ini dengan beberapa syarat, yaitu rawi harus mengetahui lafal dan maksud hadis serta rawi harus berhati-hati terhadap penyimpangan makna.¹⁶

Termasuk al-Suyūfī sendiri berpendapat bahwa periwayatan *bi al-ma'na* diperbolehkan apabila tidak mengubah makna. Akan tetapi al-Suyūfī tidak setuju riwayat *bi al-ma'na* yang berkaitan dengan lafal ibadah seperti azan, doa, tasyahud, dan *jawāmi' al-kalam*.¹⁷

Secara otomatis dengan adanya periwayatan *bi al-ma'na*, maka akan menimbulkan perbedaan redaksi yang berujung pada perbedaan maknanya, namun ada juga yang tidak sampai merubah makna atau isi kandungan

¹⁶ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr al-Muṣṭalāḥ al-Hadīth* (Bairut: Dār al-Qur`ān al-Karīm, 1983), p. 134.

¹⁷ ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), p. 102.

hadis. Maka untuk membuktikan ada tidaknya periwayatan secara makna, haruslah diteliti dengan cermat.¹⁸

Penulis akan membatasi dan memfokuskan penelitian pada surah al-Baqarah, khususnya pada ayat 115, 180, 184, dan 240. Dalam surah al-Baqarah ini termasuk salah satu surah yang di dalamnya ada yang *nāsikh* dan ada yang *mansūkh* dalam pemetaan al-Suyūfī.¹⁹

Pemilihan ayat-ayat hukum sendiri karena melihat perbedaan-perbedaan hukum yang muncul dikarenakan salah satunya terjadi karena perbedaan pemahaman ulama-ulama terhadap paradigma kualitas hadis Nabi Muhammad yang notabene sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur`an. Perbedaan tersebutlah yang nantinya berimplikasi pada diterima atau tidaknya sebuah hadis sebagai hujah syar'iyah bagi kehidupan umat Islam. Selain itu alasan lainnya bahwa *naskh mansūkh* hanya terjadi pada perintah dan larangan (hukum)²⁰, sehingga implikasi dari konsep *naskh mansūkh* tersendiri juga dapat mempengaruhi istinbat hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti “Kualitas Riwayat *Naskh* Ayat Hukum Dalam Surah al-Baqarah Pada Tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kualitas riwayat

¹⁸ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadith* (Yogyakarta: Teras, 2009), p. 46.

¹⁹ Al-Suyūfī, *Al-Itqān* ..., p. 344.

²⁰ Mannā' al-Qattān, *Mabāhiith fī 'Ulūm al-Qur`ān*, p. 223.

naskh ayat hukum serta perbedaan redaksi riwayatnya dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas riwayat-riwayat *naskh* ayat hukum beserta perbedaan redaksi riwayatnya dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dan kegunaan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Akademis
 - a. Untuk mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan studi ilmu al-Qur`an, khususnya terkait kualitas riwayat *naskh* ayat hukum dalam al-Qur`an dan perbedaan redaksi riwayatnya.
 - b. Dapat memberikan sumbangsih kontribusi baru pada khazanah keilmuan Islam, terlebih terhadap penelitian kualitas riwayat dalam tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr* khususnya.
2. Pragmatis
 - a. Kajian ini diharapkan mampu menjadi rujukan serta pijakan untuk penelitian selanjutnya. Terkhusus pada riwayat-riwayat ayat hukum yang *dimansūkh* atau riwayat selain *nāsikh mansūkh* dalam tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*.
 - b. Bagi penulis, dengan mengetahui kualitas sebuah riwayat, penulis berharap tidak hanya bertaqlid pada anggapan yang masih samar tanpa mengetahui sumber redaksi asalnya. Serta agar dapat berfikir

lebih kritis dalam mengambil sebuah riwayat yang digunakan sebagai hujah.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis belum menemukan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang lainnya) yang membahas secara spesifik tentang kualitas riwayat *naskh* ayat hukum dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*. Karena itu, penulis mengambil beberapa karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan *nāsikh mansūkh* ayat dalam tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr* sebagai bentuk reviu terhadap penelitian terdahulu serta menunjukkan keterbaruan penelitian yang akan diteliti ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, di antaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Imam Masrur dengan judul “Konsep *Nasikh Mansukh* Jalaluddin Al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi” yang dimuat dalam Jurnal Realita, Vol. 16, No. 1 tahun 2018.²¹ Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mendalami konsep *nāsikh mansūkh* secara lengkap hingga memetakan ayat-ayat *nasakh*. Pemetaan ayat-ayat *nasakh* merupakan poin utama dalam memahami *nāsikh mansūkh*. Kesimpulan yang diambil dari artikel ini adalah bahwa konsep *nāsikh mansūkh* dari Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dapat mendukung proses pengajaran memahami *nāsikh mansūkh* secara benar kepada mahasiswa.

²¹ Imam Masrur, “Konsep *Nasikh Mansukh* Jalaluddin Al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Realita*, Vol. 16, No. 1 (2018).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Husni dan Fathul Wahab dengan judul “Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam” yang *publish* dalam Jurnal Annaba, Vol. 4, No. 2 tahun 2018²². Jurnal ini memaparkan bahwa keberadaan *naskh* dan *mansūkh* dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan kondisi di lain tempat. Hanya saja dalam memberlakukan *naskh* dan *mansūkh* ini terbatas pada masalah-masalah hukum syar’i, sementara selain itu tidak diperbolehkan seperti masalah aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Disamping itu penetapan *naskh* dan *mansūkh* tidak diperkenankan dengan menggunakan ijtihad atau pendapat dari para ulama, tetapi memang murni dari Allah yang terdapat di dalam al-Qur`an.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Syafril dan Amaruddin dengan judul “Polemik *Naskh* Dalam Al-Qur`an: Upaya Rekonsiliasi Antara Pro dan Kontra” yang dimuat dalam jurnal Syahadah, Vol. 8, No. 1 tahun 2020.²³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa polemik seputar *naskh* al-Qur`an dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang pro atau menetapkan adanya *naskh* al-Qur`an; Kedua, pihak yang kontra atau menolak *naskh*; dan Ketiga, ada pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh bahwa *naskh* al-Qur`an dimaknai sebagai pergantian atau pemindahan hukum dari satu kasus kepada kasus yang lain, sehingga

²² Muhammad Husni dan Fathul Wahab, “Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”, *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018).

²³ Syafril dan Amaruddin, “Polemik Naskh Dalam Al-Qur`an: Upaya Rekonsiliasi Antara Pro dan Kontra”, *Jurnal Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020).

ayat-ayat al-Qur`an akan tetap berlaku sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Pandangan ini dapat dijadikan sebagai rekonsiliasi atas kedua pandangan yang berbeda itu dengan cara meninjau kembali atas makna *nāsikh*. Dalam bahasa lain, perlu adanya reinterpetasi atas ayat *naskh* dalam al-Qur`an

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Maizuddin dengan judul “Kualitas dan Karakteristik Hadis-Hadis Bayan Tafsir Al-Qur`an Dalam Fikih Kewarisan” dimuat dalam jurnal *Substantia*, Vol. 17, No. 2 tahun 2015.²⁴ Penelitian ini berupaya menjawab kualitas hadis *bayan tafsir* dalam fikih kewarisan, dan berkenaan karakteristik hadis *bayan tafsir* dalam fikih warisan. Hasil dari penelitian ini, salah satu dari lima hadis tersebut termasuk hadis *da’if* dalam kategori *munkar*, sementara satu hadis berstatus *hasan*, dan tiga hadis lagi berstatus *ṣaḥīḥ*. Mengenai karakteristik hadis-hadis *bayan tafsir*, dapat dijelaskan bahwa terdapatnya penggunaan hadis *da’if*, rawi-rawi yang *gharib* dalam beberapa *ṭabaqāt*, penggunaan hadis yang turun lebih awal untuk menafsirkan ayat-ayat al-qur`an yang turun kemudian, dan kekuatan penuh hadis *fi’li* untuk membelokkan makna *ṣarīḥ* dari al-qur`an.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hasan Su’aidi dengan judul “Kualitas Hadits Dalam Kitab Tafsir Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas (Kritik Sanad Hadits)” dimuat dalam jurnal *Religia*, Vol. 18, No. 1 tahun 2015.²⁵ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sanad tafsir

²⁴ Maizuddin, “Kualitas dan Karakteristik Hadis-Hadis Bayan Tafsir Al-Qur`an Dalam Fikih Kewarisan”, *Jurnal Substantia*, Vol. 17, No. 2 (2015).

²⁵ Hasan Su’aidi, “Kualitas Hadits Dalam Kitab Tafsir Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas (Kritik Sanad Hadits)”, *Religia*, Vol. 18, No. 1 (2015).

ini adalah lemah dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ketersambungan sanad dan nilai kualitas para perawinya. Kesimpulan lain yang dapat diambil tentang kitab ini khususnya terkait dengan redaksi (*matan*) tafsirnya adalah terdapat kesamaan beberapa penafsiran kitab ini dengan kitab lain yang membahas tafsir Ibnu Abbas yang bersumber dari riwayat-riwayat lain yang dapat dipertanggung jawabkan kualitas periwayatannya, hal ini menunjukkan bahwa kelemahan perawi tidak berarti berimplikasi secara pasti terhadap tidak dapat digunakannya riwayat tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah tidak ada satu pun yang membahas mengenai kualitas riwayat-riwayat ayat hukum yang *dimansūkh* dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*. Selain itu, tidak ada penelitian yang secara khusus membahas tentang kualitas suatu riwayat *mansūkh* ayat.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti serta memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar dalam membuktikan sesuatu.²⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan metode *takhrij* hadis dalam arti melacak riwayat hadis dalam kitab-kitab yang *mukharrij* hadisnya telah disebutkan oleh al-Suyūṭī yang di dalamnya diterangkan metode periwayatan dan sanad-sanadnya serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas hadisnya.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 164-165.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya adalah buku, catatan, dan referensi penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini untuk memberikan jawaban dan landasan teori terkait objek permasalahan yang diteliti. Sedangkan berdasarkan karakter pokok permasalahan yang akan diteliti menjurus pada penelaahan dokumen. Jika dilihat dari ciri tersebut maka jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian kualitatif.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

- a. Data primer yang dijadikan rujukan penelitian ini adalah kitab tafsir karya Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, yaitu *al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*.
- b. Data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi beberapa kitab, buku, maupun hasil penelitian baik yang berupa artikel, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti *kutub al-tis'ah*, kitab-kitab kumpulan hadis, dan lain-lain.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, baik berupa catatan, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Adapun langkah-langkah konkritnya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi riwayat *naskh* ayat hukum dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*;
- b. Melacak riwayat *naskh* ayat hukum dari data yang telah diidentifikasi dalam kitab-kitab yang hadisnya telah ditakhrīj oleh al-Suyūṭī menggunakan bantuan perangkat lunak pencari hadis, seperti *al-maktabah al-shāmilah*. Kemudian mengkonfirmasi lagi riwayat yang telah ditemukan dalam kitab versi cetaknya.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan keadaan riwayat-riwayat *naskh* ayat hukum yang diteliti dengan kata-kata yang jelas dan terperinci menggunakan data-data yang telah ditemukan baik primer maupun sekunder.²⁸ Adapun langkah konkritnya, yaitu: (1) Melacak riwayat-riwayat *naskh* ayat hukum dalam kitab-kitab yang telah ditakhrīj oleh al-Suyūṭī; (2) Mengumpulkan semua riwayat yang ditakhrīj oleh al-

²⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir*, 52.

Suyūṭī dalam tabel serta memaparkan kualitas hadis berdasarkan penilaian ulama hadis; dan 3) Melakukan perbandingan redaksi riwayat yang ada di kitab *al-Durr al-Manthūr* dengan riwayat yang telah *ditakhrīj* oleh al-Suyūṭī sehingga diketahui model metode periwayatan yang ia gunakan apakah riwayat *bi al-lafẓi* atau *bi al-ma'na*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar mempermudah pemahaman yang lebih terfokus dan terarah serta menunjukkan alur logis penelitian. skripsi ini ditulis dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan, yaitu berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis memaparkan tentang definisi *takhrīj al-ḥadīth* dan metode *takhrīj al-ḥadīth*. Lalu sedikit menjelaskan tentang periwayatan *bi al-lafẓi* dan *bi al-ma'na*. Juga dalam bab ini penulis uraikan mengenai ilmu *naskh mansūkh* yang al-Suyūṭī rumuskan.

Bab ketiga, penyajian data, yang di dalamnya berisi tentang biografi Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī yang meliputi riwayat hidup, perjalanan intelektual, karya-karyanya, guru-gurunya, murid-muridnya. Pada bab ini, penulis juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik kitab *al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma`thūr* mulai dari latar belakang penulisan kitab tafsirnya, corak tafsirnya, metodenya, sumber penafsiran, dan sistematika penafsirannya disertai kelebihan dan kekurangannya.

Bab keempat, analisis. Pada bab ini penulis melakukan analisis kualitas riwayat *naskh* ayat hukum serta perbedaan riwayatnya dalam surah al-Baqarah pada tafsir *al-Durr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma`thūr*.

Bab kelima, penutup, yaitu berisi kesimpulan pembahasan yang telah diteliti dan saran-saran yang akan menjadi acuan para peneliti selanjutnya.

